

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Akad dan Permasalahannya

1. Definisi Akad

Menurut *etimologi*, akad antara lain seperti:

الرَّ بَطُّ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أ كَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَا نِبٍ أَوْ مِنْ جَا نِبَيْنِ .

Artinya:

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”¹

Bisa juga berarti *العقدة* (disambung), *العهد* dan (janji).

Menurut *terminologi* ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

¹ dalam kitabnya Wahbah Al-Juhaili *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 44.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakafan, dan gadai.”²

b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

إِرْتِبَا طُ إِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”³

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرَ عَا يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Artinya:

“Pengkaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdasarkan pada obyeknya.”⁴

Dengan demikian, ijab-qabul adalah salah satu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berikat diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian

² dalam kitabnya Ibnu Taimiyah *Nazhariyah Al-Aqdi* sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 44.

³ dalam kitabnya Ibn Abidin *Radd Al-Mukhtar ‘Ala Dar Al-Mukhtar* sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 44.

⁴ dalam kitabnya Al-Kamal Ibnu Human *Fath Al-Qadir* sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 44.

dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁵

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Jika salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.⁶

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad merupakan tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Dengan demikian, pihak yang menyalahi atau tidak mematuhi apa yang telah diakadkan maka dengan sendirinya berkewajiban menanggung sanksi. Bentuk sanksi yang wajib ditanggung ada tiga kemungkinan: (1) sesuai dengan isi perjanjian, jika pada waktu melakukan akad ditentukan jenis sanksi yang diancamnya, (2) jika jenis sanksi tidak disebutkan dalam akad, maka bentuk sanksi kembali kepada ketentuan-ketentuan dasar yang berlaku umum sebagaimana yang disebutkan pada dalil nash atau hukum adat/kebiasaan, (3) jika tidak ada dalil dan ketentuan

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), h. 65.

dasar/umum yang mengaturnya, maka merujuk pada putusan hakim atau pihak pemegang otoritas dalam penyelesaian sengketa/perkara.⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang berdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin dijamin dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan untuk maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli

⁷ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad*, (Ttp: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h. 27.

tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok ada ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti.

- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan,⁸ misalnya seseorang ingin membeli pakaian di *online shop*, lalu pembeli mengirimkan uang melalui ATM atau yang lainnya, dan pembeli menerima pakaian tersebut dari kurir.

b. Syarat-syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukalaf*, hukumnya tidak sah.
 - b) Objek akad diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 - Berbentuk harta,
 - Dimiliki seseorang, dan
 - Bernilai harta menurut syara'.
 - c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil tersebut di kembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apakah terjadi akad, maka adak itu batal menurut syara'.
 - d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.

- e) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan isterinya, bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang isteri memang sudah seharusnya mengurus ruma keluarganya (suami).
 - f) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang di dua daerah berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.⁹
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁰
- c. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *maukuf* (ditangguhkan).¹¹

Para fukaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati.

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 45-46.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 49.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 70.

2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak yang berakad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹²

B. Wadi'ah dan Permasalahannya

1. Definisi Wadi'ah

Wadi'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *wadi'ah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadi'ah* menurut ahli fikih.

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* (titipan) adalah mengikutsertakan oranglain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

Kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

dari dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas dapat dipahami, bahwa *wadi'ah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantinya, sebaliknya bila

¹² Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad, ...*, h. 41.

kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kealaiannya, maka dia harus menggantinya.¹³

Wadi'ah itu diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadiah karena ia meninggalkan pada pihak yang dititipi. Wadi'ah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.¹⁴

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹⁵

Wadi'ah menurut menurut penjelasan pasal 3 peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, "adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 180.

¹⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 2.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) h. 59.

Adapun fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah sebagai berikut.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Dasar hukum produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di samping itu, pasal 36 huruf a poin 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah. Dengan demikian, dapat diringkas bahwa tabungan wadi'ah adalah jenis simpanan pada bank bagi perseorangan/badan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, bersifat wadi'ah.¹⁷

¹⁶ Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi ke empat, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), h. 13.

¹⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, ..., h. 320-321.

2. Dasar hukum wadi'ah

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt. :

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَنَّتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...” (Al-Baqarah: 283)¹⁸

Dasar hukum yang lainnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”¹⁹

Ayat ini secara tegas memerintahkan untuk menunaikan setiap amanat termasuk di dalamnya menjaga titipan orang lain (wadi'ah).

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw. Bersabda:

¹⁸Enang Sudrajat, dkk., (ed.) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 49.

¹⁹Enang Sudrajat, dkk., (ed.) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 87.

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطن)

“Siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin.”

(Riwayat Daruquthni).²⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ.

“Rasulullah saw. Bersabda: Tidak ada tanggung jawab atas penerima titipan

(barang amanah)”. (HR. Ad-Daraquthny; Al-Muntaqa 2:393).²¹

Abu Hurairah ra. menerangkan:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَعْثَمَكَ ،

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“Nabi SAW. Telah bersabda, ‘Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianat engkau.’ (H.R. Abu Daud dan At-Turmudzy; Al-Muntaqa 2:393).²²

Adapun landasan wadi’ah berdasarkan ijma’ adalah wadi’ah (titipan) itu dibolehkan, baik menitipkan barang maupun menerima titipan. Hal ini sesuai tuntutan kehidupan manusia yang tidak bisa menjaga sendiri seluruh harta

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 204.

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 405.

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, ..., h. 405.

miliknya. Pada saat-saat tertentu ia membutuhkan orang lain untuk menitipkan hartanya.²³

3. Jenis-jenis Al-Wadi'ah


1. Wadi'ah Yad Al-Amanah

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad al-wadi'ah yad al-amanah adalah *save deposit box*.

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.

²³ Sarip Muslim, *Akuntansi keuangan syariah, ...*, h. 324.

Skema di bawah ini dapat memperjelas akad al-wadi'ah yad al-amanah.



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad al-Wadi'ah yad al-Amanah. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang ditiptkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.
2. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.
3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

²⁴ Skema ini diambil dari Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 62.

Karakteristik Wadi'ah Yad Al-Amanah


- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b. Penerima berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas

dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema wadi'ah yad dhamanah.



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadi'ah yad dhamanah.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau meninvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).

²⁵ Skema ini diambil dari Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 64.

3. *User of fund* memperoleh pendapatan dana/atau keuntungan atas usaha dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain adalah bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Karakteristik Wadi'ah Yad Dhamanah

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.²⁶

4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan "Aku titipkan barang ini kepadamu" atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian kabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.²⁷

Menurut jumhur ulama fikih bahwa wadiah (titipan) ada 3 (tiga):

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadi'ah (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan wadi'ah (titipan). Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan wadi'ah (titipan). Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad wadi'ah (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad wadi'ah (titipan) merupakan akad yang

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*,..., h. 65.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.182.

banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad wadiah (titipan), baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad wadi'ah (titipan).

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak, atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah, dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai oleh yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.
- c. *Sighat* ijab dan kabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.²⁸

²⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ..., h. 181-182.

5. Wadi'ah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

Wadi'ah menjadi salah satu instrumen pengganti dari instrumen tabungan dengan prinsip bunga telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Wadi'ah ini digunakan sebagai produk lembaga keuangan syariah dalam rangka mengumpulkan atau merekrut modal dari masyarakat yang untuk selanjutnya diinvestasikan lagi oleh lembaga keuangan syariah.²⁹

Wadi'ah dalam konteks perbankan berarti akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang itu. Wadi'ah yang diimplementasikan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*, di mana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu pun ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Sebagai imbalan bagi si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Namun demikian, pihak bank (*wadi'*) yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentase secara *advance*.

²⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 7

Hal ini sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah adalah:

1. Bersifat simpanan,
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
3. Tidak ada imbalan diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (lihat Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000).³⁰

6. Bonus Tabungan Wadi'ah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadi'ah, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadi'ah dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro wadi'ah.³¹

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah.
2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

³⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 8.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 79.

Rumus yang dipergunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus wadi'ah di atas saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari dibagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau hari tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.³²

³² Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 358.